



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Itsbat* Nikah antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 22 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 12 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2013 di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di nikahkan oleh Imam bernama imam setempat, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama wali nikah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi nikah I dan saksi nikah II, dan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 31 Oktober 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013 di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 15 Agustus 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan secara tegas bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013 Tergugat masih berstatus suami dari wanita lain bernama Anita Hardiana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 15 Agustus 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2013, di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama imam setempat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama wali nikah dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama saksi nikah I dan saksi nikah II dan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat shalat, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



berstatus jejak, serta yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat jarang memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada awal 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013 Tergugat masih berstatus suami dari wanita lain bernama Anita Hardiana;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena karena pria tersebut masih terikat tali perkawinan dengan wanita lain” dan berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas telah ternyata Tergugat masih berstatus sebagai suami dari wanita lain bernama Anita Hardiana, sehingga Tergugat dalam hal ini melakukan poligami terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, selanjutnya pada ayat (2) bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”, dan berdasarkan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan”, dan berdasarkan ketentuan tersebut telah ternyata Tergugat melakukan poligami liar, maka seharusnya Tergugat mengajukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan sebelum menikahi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan poligami liar terhadap Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah ditolak, maka petitum angka 3 tentang Menjatuhkan talak satu satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk



Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	7.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 361/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)